



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 8 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (4), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi yang selanjutnya disingkat Dinas ESDM Provinsi adalah Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas ESDM Provinsi adalah Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Jawa Tengah.
7. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Bupati adalah Bupati Banyumas.
10. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPM dan PP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
13. Kepala BPM dan PP adalah Kepala BPM dan PP Kabupaten Banyumas.
14. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
15. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, menyelenggarakan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
16. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
17. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
18. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
19. Eksplorasi Air Tanah adalah upaya penyelidikan air tanah secara detail untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan

karakteristik sumber air tersebut diantaranya meliputi kegiatan penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian.

20. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah.
21. Pengendalian daya rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
22. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
23. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
24. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
27. Badan usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah mengatur lebih lanjut meliputi :

- a. pengelolaan air tanah pada wilayah di luar Cekungan Air Tanah;
- b. tata cara pengeboran atau penggalian air tanah;
- c. tata cara perizinan pemakaian dan pengusahaan air tanah;
- d. tata cara eksplorasi air tanah;
- e. kualifikasi dan klasifikasi pengeboran;
- f. tata cara pemberian air tanah untuk masyarakat;
- g. tata cara penghentian seluruh kegiatan dan penutupan sarana prasarana pengambilan air tanah.

BAB III

PENGELOLAAN AIR TANAH DI LUAR CEKUNGAN AIR TANAH

Bagian Kesatu

Keadaan Cekungan Air Tanah di Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Daerah terdapat wilayah Cekungan Air Tanah dan Luar Cekungan Air Tanah.
- (2) Cekungan Air Tanah dalam Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Cekungan Air Tanah Lintas Kabupaten di wilayah Daerah yang terdiri atas Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga, Cekungan Air Tanah Cilacap dan Cekungan Air Tanah Kroya.
- (3) Di luar cekungan air tanah lintas kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam Luar Cekungan Air Tanah.
- (4) Peta wilayah Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan Air Tanah di Luar Cekungan Air Tanah
Pasal 4

Pengelolaan air tanah di Luar Cekungan Air Tanah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah melalui mekanisme izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah di wilayah Luar Cekungan Air Tanah.

BAB IV
TATA CARA PENGEBORAN/PENGGALIAN AIR TANAH

Pasal 5

- (1) Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada wilayah Daerah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah.
- (2) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (4) Kegiatan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembuatan lubang bor, pengujian geofisika lubang bor, pemasangan konstruksi sumur, pengujian sumur, dan pemasangan alat pompa air.
- (5) Kegiatan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pembuatan lubang sumur atau kolam pengumpul, pemasangan konstruksi sumur atau kolam dan pemasangan alat pompa air.
- (6) Tata cara pengeboran air tanah atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan berpedoman sesuai ketentuan teknis/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Penentuan Lokasi

Pasal 6

- (1) Pemohon dapat mengetahui lokasi pengeboran, penggalian dan/atau pengambilan air tanah dengan melakukan konsultasi kepada Dinas.
- (2) Hasil konsultasi berupa lokasi dalam wilayah CAT atau di luar wilayah CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPM dan PP.
- (2) Dalam hal lokasi yang diajukan masuk ke dalam wilayah CAT, pengajuan permohonan dibuat rangkap 3 (tiga), dengan rincian 1 (satu) rangkap untuk Kepala BPM dan PP, 1 (satu) rangkap tembusan kepada Menteri dan 1 (satu) rangkap tembusan untuk Gubernur.
- (3) Dalam hal lokasi yang diajukan masuk di luar wilayah CAT, pengajuan permohonan dibuat 1 (satu) rangkap untuk Kepala BPM dan PP.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan meliputi :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 - b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - c. gambar rencana konstruksi sumur bor atau sumur gali;
 - d. peta situasi skala 1 : 10.000 dan peta topografi skala 1 : 50.000 yang memperlihatkan titik lokasi dalam bentuk koordinat rencana pengeboran atau penggalian air tanah;
 - e. keterangan pelaksana pengeboran air tanah meliputi :
 - fotokopi sertifikat instalasi bor air tanah;
 - fotokopi sertifikat keterampilan juru pengeboran air tanah;
 - daftar tenaga pelaksana pengeboran air tanah.

- f. informasi mengenai peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - g. informasi mengenai rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - h. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan memasang meter air;
 - j. surat pernyataan kesanggupan melakukan eksplorasi untuk kebutuhan air tanah besar dengan debit lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari;
 - k. surat pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik lahan lokasi pengeboran, penggalian dan/atau pengambilan air tanah apabila lokasi lahan milik orang lain;
 - l. untuk sumur bor atau sumur gali lama harus menyertakan gambar konstruksi sumur bor atau sumur gali beserta hasil uji kualitas air tanah dari laboratorium rujukan.
- (5) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) lengkap, Kepala BPM dan PP mengadakan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait permohonan yang diajukan.
- (6) Format dan bentuk permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Teknis

Pasal 8

- (1) Dalam hal lokasi permohonan berada di wilayah CAT, Kepala BPM dan PP mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur c.q Kepala Dinas ESDM Provinsi untuk dimintakan rekomendasi teknis, setelah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menghasilkan persetujuan.
- (2) Dalam hal lokasi permohonan di luar wilayah CAT Kepala BPM dan PP meminta rekomendasi teknis dari Dinas, setelah rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) menghasilkan persetujuan.
- (3) Format dan bentuk permohonan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format dan bentuk rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Setelah mendapat persetujuan rekomendasi teknis dari Gubernur atau Dinas, Kepala BPM dan PP menerbitkan Keputusan Izin sesuai dengan permohonan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. izin pemakaian air tanah;
 - b. izin pengusahaan air tanah.
- (3) Salinan Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas, dan Dinas ESDM Provinsi.
- (4) Format dan bentuk Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Masa Berlakunya Izin

Pasal 10

Jangka waktu izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dapat diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam

Perpanjangan Izin

Pasal 11

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati c.q Kepala BPM dan PP paling lama 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya izin dengan dilengkapi persyaratan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon bagi perseorangan;

- b. fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha;
 - c. surat izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang masih berlaku;
 - d. fotokopi bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 - e. hasil analisa kualitas air tanah terakhir dari laboratorium rujukan.
- (3) Format dan bentuk permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Teknis untuk Perpanjangan Izin

Paragraf 1

Rekomendasi Teknis untuk Perpanjangan Izin dalam Cekungan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Setelah menerima permohonan dan berkas yang diajukan sudah lengkap, Kepala BPM dan PP mengajukan permohonan rekomendasi teknis perpanjangan izin secara tertulis kepada Gubernur c.q. Kepala Dinas ESDM Provinsi dengan dilampiri :
- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. fotocopy izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang akan diperpanjang;
 - c. laporan penggunaan air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. hasil evaluasi uji pemompaan;
 - e. hasil uji kualitas air tanah;
 - f. berita acara pemasangan meter air; dan
 - g. fotocopy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Format dan bentuk permohonan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rekomendasi Teknis untuk Perpanjangan Izin

di Wilayah Luar Cekungan Air Tanah

Pasal 13

- (1) Setelah menerima permohonan dan berkas yang diajukan sudah lengkap, Kepala BPM dan PP mengajukan permohonan rekomendasi teknis

perpanjangan izin luar wilayah Cekungan Air Tanah secara tertulis kepada Dinas dengan dilampiri :

- a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - b. fotocopy izin pemakaian atau pengusahaan air tanah yang akan diperpanjang;
 - c. laporan penggunaan air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. hasil evaluasi uji pemompaan;
 - e. hasil uji kualitas air tanah;
 - f. berita acara pemasangan meter air; dan
 - g. fotocopy bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Format dan bentuk rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA EKSPLORASI AIR TANAH

Pasal 14

- (1) Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar yakni lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 (seratus tujuh puluh tiga) meter kubik per hari, wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
 - a. kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
 - b. penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
 - c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sumur eksplorasi air tanah dilakukan setelah izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemegang izin wajib melaporkan dimulainya pelaksanaan pengeboran eksplorasi kepada Dinas;
 - b. pelaksana pengeboran wajib melaporkan hasil teknis pengeboran kepada Dinas;
 - c. pada saat pelaksanaan konstruksi terutama pemasangan saringan wajib mengundang/memberitahukan kepada petugas teknis dari Dinas untuk meninjau/menyaksikan konstruksi tersebut dan hasil peninjauan dituangkan dalam berita acara;

- d. setelah konstruksi sumur selesai dipasang dilakukan uji pemompaan untuk mengetahui parameter akuifer dengan mengundang/ memberitahukan kepada petugas teknis dari Dinas untuk meninjau/ menyaksikan uji pemompaan tersebut dan dituangkan dalam berita acara;
 - e. menyampaikan hasil uji kualitas air tanah di laboratorium rujukan.
- (4) Tata cara eksplorasi air tanah berpedoman kepada ketentuan teknis yang mengatur eksplorasi tanah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI PENGEBORAN AIR TANAH

Pasal 15

- (1) Pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah yang telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengeboran untuk keperluan rumah tangga dengan debit pengambilan maksimal 100 m³ (seratus meter kubik) per bulan dapat dilakukan oleh perorangan tanpa sertifikasi.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN AIR TANAH UNTUK MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah berkewajiban memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan

dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

- (2) Pemberian air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. Masyarakat mengajukan permohonan kepada pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusaha air tanah yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dengan disertai alasan-alasannya.
 - b. Dinas memfasilitasi proses pemberian air dimaksud.

BAB IX

PENGHENTIAN SELURUH KEGIATAN

DAN PENUTUPAN SARANA PRASARANA PENGAMBILAN AIR TANAH

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan air tanah dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian kepada Gubernur secara berkala dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian seluruh kegiatan dan penutupan sarana prasarana pengambilan air tanah yang melakukan pemakaian atau pengusaha air tanah tanpa izin.
- (3) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penutupan sumur karena alasan yang meliputi :
 - a. pelanggaran pengambilan air tanah tanpa izin;
 - b. pencemaran/terkontaminasi;
 - c. konstruksi sumur rusak;
 - d. dicabut izinnya;
 - e. debit atau akuifer air tanah berkurang maupun kualitas menurun;
 - f. penyumbatan sumur karena pipa dan pompa tertinggal.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua perizinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, permohonan perizinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang sudah masuk ke BPM dan PP dan sedang dalam proses perizinan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbangkera	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **25 JUL 2013**

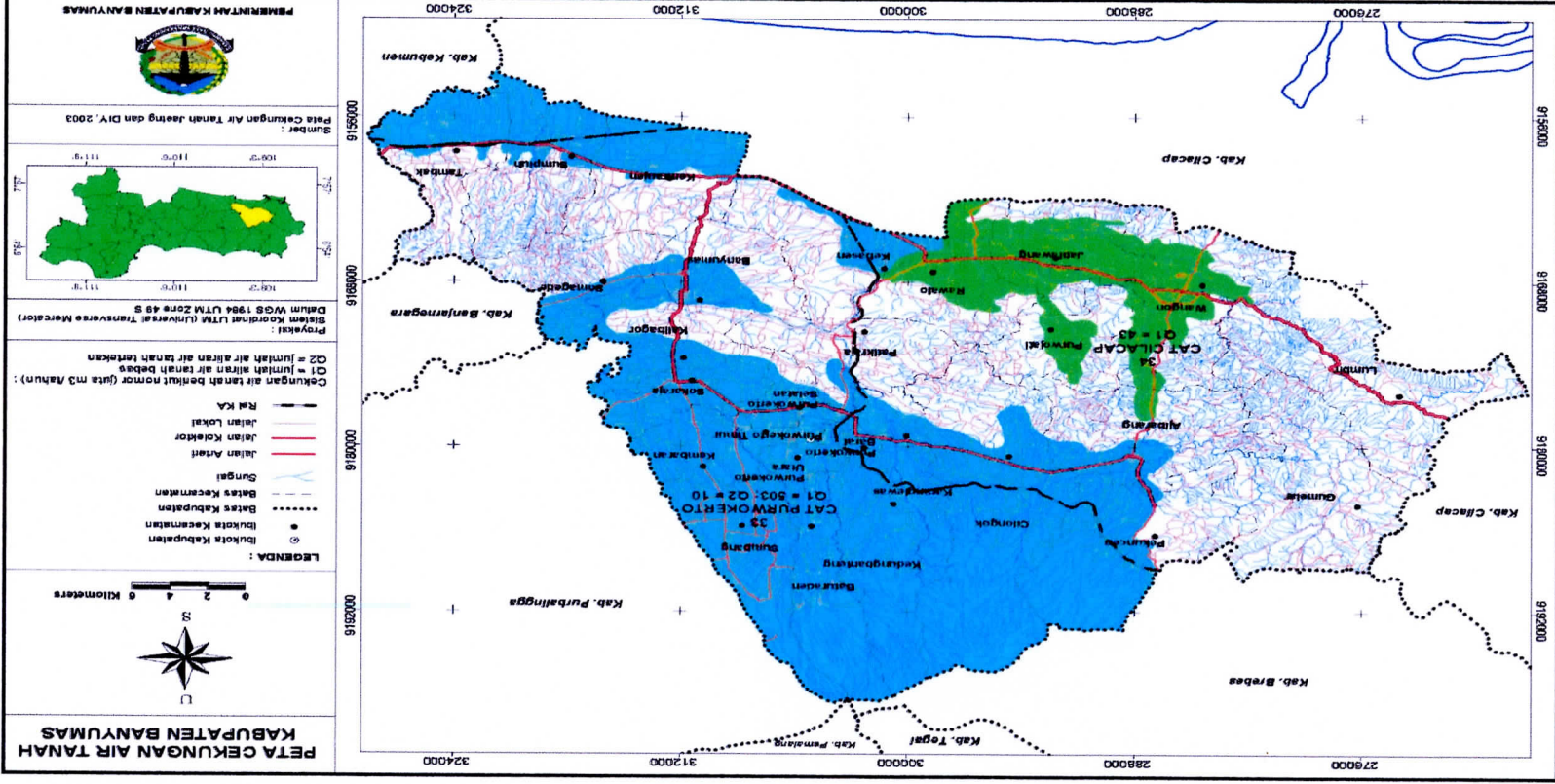
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
 AIR TANAH

PETA CEKUNGAN AIR TANAH KABUPATEN BANYUMAS



BUKTI BANYUMAS,
 ACHMAD HUSEIN

1.	Sekda
2.	Asekbang Kesra
3.	Kabang Hukum
1.	Kadin ESOM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH

....., 20.....
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : Bupati Banyumas
Perihal : Permohonan Izin Pemakaian Cq. Kepala Badan Penanaman
Air Tanah/Pengusahaan Air Modal dan Pelayanan Perizinan
Tanah Kab. Banyumas
di
Purwokerto

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Untuk & atas nama :

Alamat

Jalan/ Desa/Kel. / :
RT/RW/ Kec./Tlp.
Kabupaten/ Kota/ Prov. :

Lokasi Sumber Air Tanah

Desa/ Kel./ RT/ RW/ Kec. :
Titik Koordinat :
Cekungan Air Tanah (CAT) : Lintas Kabupaten/ Luar CAT (coret yang tidak
perlu)

Dengan ini mengajukan permohonan izin pemakaian air tanah/ pengusahaan
air tanah sebagai berikut :

1. Sumur Bor/ Sumur Gali/ Mata Air :
yang ke
2. Debit pengambilan : Liter/ detik atau M³/hari
3. Peruntukan air :
4. Kedalaman sumur bor/ sumur gali : Meter
5. Diameter sumur bor/ sumur gali :
6. Luas bak penampung : M²
7. Ukuran pipa
 - Casing : Inchi
 - Isap : Inchi
8. Letak saringan (kedalaman) : M sd. M; M sd. M
9. Data teknis pompa
 - Jenis pompa :
 - Daya pompa :
 - Kapasitas pompa :

- Kedalaman pompa :
- 10. Tahun pembuatan sumur :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/ Identitas	Ada	Tdk ada
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (yang berbadan usaha)	Ada	Tdk ada
3. Gambar rencana konstruksi sumur bor/ sumur gali/ Mata air	Ada	Tdk ada
4. Peta Situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar	Ada	Tdk ada
5. Peta Topografi skala 1 : 50.000 atau lebih besar	Ada	Tdk ada
6. Fotokopi sertifikasi instalasi bor air tanah	Ada	Tdk ada
7. Fotokopi sertifikasi juru bor air tanah	Ada	Tdk ada
8. Daftar tenaga pelaksana pengeboran air tanah	Ada	Tdk ada
9. Dok. SPPL/ UKL – UPL/ Amdal	Ada	Tdk ada
10. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air	Ada	Tdk ada
11. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah	Ada	Tdk ada
12. Surat pernyataan kesanggupan melakukan eksplorasi untuk debit lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 m ³ / hari	Ada	Tdk ada
13. Surat pernyataan kesanggupan pemilik lahan lokasi pengeboran/ penggalian dan pengambilan air tanah jika milik orang lain	Ada	Tdk ada
14. Hasil analisis kualitas air tanah dari laboratorium (sumur lama)	Ada	Tdk ada
15. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor (sumur lama)	Ada	Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materei Rp. 6.000,-

Nama terang
Jabatan

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
3.

No.	JABATAN	PARA
1.	Sekda	✓
2.	Asekbangkern	✓
3.	Kabag Hukum	✓
4.	Kadin ESDM	✓

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH

....., 20.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Teknis Izin Pemakaian /
Pengusahaan Air Tanah

Kepada Yth :
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Cq. Kepala Dinas ESDM
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi teknis izin pemakaian/ pengusahaan air tanah sebagai berikut :

Pemohon

Nama :
Jabatan :
Untuk & atas nama :

Alamat Pemohon

Jalan/ Desa/Kel./ RT/RW/ Kec. :
Kabupaten/ Kota/ Prov./ Tlp. :

Lokasi Sumber Air Tanah

Desa/ Kel./ RT/ RW/ Kec. :
Titik Koordinat :
Cekungan Air Tanah (CAT) : Lintas Kabupaten

Data Teknis

1. Sumur bor/ Sumur gali/ :
Mata air yang ke
2. Debit pengambilan : Liter/ detik atau m³/hari
3. Peruntukan air :
4. Kedalaman sumur bor/ sumur gali : Meter
5. Diameter sumur bor/ sumur gali :
6. Luas bak penampung : M²
7. Ukuran pipa
 - Casing : Inchi
 - Isap : Inchi
8. Letak saringan (kedalaman) : M sd. M; M sd. M
9. Data teknis pompa

- Jenis pompa :
 - Daya pompa :
 - Kapasitas pompa :
 - Kedalaman pompa :
10. Tahun pembuatan sumur :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/ Identitas		Ada		Tdk ada
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (yang berbadan usaha)		Ada		Tdk ada
3. Gambar rencana konstruksi sumur bor/ sumur gali		Ada		Tdk ada
4. Peta Situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar		Ada		Tdk ada
5. Peta Topografi skala 1 : 50.000 atau lebih besar		Ada		Tdk ada
6. Fotokopi sertifikasi instalasi bor air tanah		Ada		Tdk ada
7. Fotokopi sertifikasi juru bor air tanah		Ada		Tdk ada
8. Daftar tenaga pelaksana pengeboran air tanah		Ada		Tdk ada
9. Dok. SPPL/ UKL – UPL/ Amdal		Ada		Tdk ada
10. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air		Ada		Tdk ada
11. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah		Ada		Tdk ada
12. Surat pernyataan kesanggupan melakukan eksplorasi untuk debit lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 m ³ / hari		Ada		Tdk ada
13. Surat pernyataan kesanggupan pemilik lahan lokasi pengeboran/ pengambilan air tanah jika milik orang lain		Ada		Tdk ada
14. Hasil analisa kualitas air tanah dari laboratorium (sumur lama)		Ada		Tdk ada
15. Saran teknis instansi terkait		Ada		Tdk ada
16. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor (sumur lama)		Ada		Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Kepala BPM dan PP Kab. Banyumas

.....

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Cekda	
2.	Aselbang kesa	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS
KEPADA DINAS ESDM KABUPATEN BANYUMAS

....., 20.....

Nomor	:	Kepada Yth :
Lampiran	:	Kepala Dinas ESDM Kabupaten
Perihal	:	Banyumas
	:	di
	:	Purwokerto
	:	Permohonan Rekomendasi
	:	Teknis Izin Pemakaian /
	:	Pengusahaan Air Tanah

Dengan hormat,

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi teknis izin pemakaian/
pengusahaan air tanah sebagai berikut :

Pemohon

Nama :
Jabatan :
Untuk & atas nama :

Alamat Pemohon

Jalan/ Desa/Kel./ RT/RW/ Kec. :
Kabupaten/ Kota/ Prov./ Tlp. :

Lokasi Sumber Air Tanah

Desa/ Kel./ RT/ RW/ Kec. :
Titik Koordinat :
Cekungan Air Tanah (CAT) : Luar CAT

Data Teknis

1. Sumur bor/ Sumur gali/ :
Mata air yang ke
2. Debit pengambilan : Liter/ detik atau m³/hari
3. Peruntukan air :
4. Kedalaman sumur bor/ : Meter
sumur gali
5. Diameter sumur bor/ sumur :
gali
6. Luas bak penampung : M²
7. Ukuran pipa
- Casing : Inchi
- Isap : Inchi

8. Letak saringan (kedalaman) : M sd. M; M sd. M
9. Data teknis pompa
 - Jenis pompa :
 - Daya pompa :
 - Kapasitas pompa :
 - Kedalaman pompa :
10. Tahun pembuatan sumur :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/ Identitas	Ada	Tdk ada
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (yang berbadan usaha)	Ada	Tdk ada
3. Gambar rencana konstruksi sumur bor/ sumur gali	Ada	Tdk ada
3. Peta Situasi skala 1 : 10.000 atau lebih besar	Ada	Tdk ada
4. Peta Topografi skala 1 : 50.000 atau lebih besar	Ada	Tdk ada
5. Fotokopi sertifikasi instalasi bor air tanah	Ada	Tdk ada
6. Fotokopi sertifikasi juru bor air tanah	Ada	Tdk ada
7. Daftar tenaga pelaksana pengeboran air tanah	Ada	Tdk ada
8. Dok. SPPL/ UKL – UPL/ Amdal	Ada	Tdk ada
9. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air	Ada	Tdk ada
10. Surat pernyataan kesanggupan membayar pajak air tanah	Ada	Tdk ada
11. Surat pernyataan kesanggupan melakukan eksplorasi untuk debit lebih dari 2 (dua) liter per detik atau 173 m ³ / hari	Ada	Tdk ada
12. Surat pernyataan kesanggupan pemilik lahan lokasi pengeboran/ pengambilan air tanah jika milik orang lain	Ada	Tdk ada
13. Hasil analisa kualitas air tanah dari laboratorium (sumur lama)	Ada	Tdk ada
14. Saran teknis instansi terkait	Ada	Tdk ada
15. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor (sumur lama)	Ada	Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Kepala BPM dan PP Kab. Banyumas

.....

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	sekda	
2.	Asek bangkern	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN
2011 TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK REKOMENDASI TEKNIS
DARI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KAB. BANYUMAS

.....,20.....
Nomor :
Lampiran : Kepada Yth :
Perihal : Rekomendasi Teknis Izin Kepala BPM dan PP Kab. Banyumas
Pemakaian/ Pengusahaan di
Air Tanah Purwokerto

Berdasarkan surat Permohonan Rekomendasi Teknis dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas No., tanggal dengan ini kami sampaikan Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah, sebagai berikut :

I. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah

II. Data Pemohon

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Untuk dan atas nama :
- d. Alamat :
- e. Jenis sumur :
- f. Lokasi Sumber Air :
Tanah
- g. Sumur ke :
- h. Jenis Pemanfaatan :
- i. Permohonan debit : Liter/ detik atau m³/ hari

III. Ketentuan teknis

- a. Koordinat :
- b. Zona Konservasi :
- c. Kedalaman sumur :
- d. Kedalaman lapisan :
akuifer yang boleh disadap
- e. Ø & Panjang sumur :
jamban
- f. Ø & Panjang :
Saringan
- g. Jenis pompa :

- h. Kapasitas pompa :
- i. Debit air maksimal : Liter/detik atau m³/hari
pengambilan yang diizinkan

IV. Kewajiban

1. Melaksanakan pengeboran setelah memiliki Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah dan melaporkan kemajuan pelaksanaan pengeboran kepada Dinas ESDM Kab. Banyumas.
2. Bertanggung jawab atas segala kejadian yang akan menimbulkan kerusakan kualitas lingkungan, kerugian dan bencana yang diakibatkan pelaksanaan pengeboran.
3. Segera melaporkan apabila ada kejadian luar biasa atau perubahan yang tidak umum dalam pelaksanaan pengeboran.
5. Memasang meter air yang disegel oleh Dinas ESDM Kab. Banyumas dan menteranya secara periodik ke instansi yang berwenang.
6. Membayar pajak air tanah sesuai dengan pemakaian.
7. Memberitahukan pelaksanaan pengeboran kepada masyarakat sekitar.

Demikian agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL KABUPATEN BANYUMAS,

.....

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Yang Bersangkutan;
3.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	ORANG
1.	Setoran	
2.	Aselbang kesa	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22
TAHUN 2011 TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK IZIN PEMAKAIAN/PENGUSAHAAN AIR TANAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN PEMAKAIAN/IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH*) ATAS NAMA
sesuai jenis izin yang dimohon*)

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dariNo. Tanggal perihal permohonan Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah, Sdr.mengajukan permohonan izin.....;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Perizinan di lapangan dan Surat Kepala Dinas ESDM Kabupaten Banyumas/ Provinsi Jawa Tengah No..... Tanggal perihal Rekomendasi Teknis Izin Pemakaian/Pengusahaan Air Tanah untukpengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, secara administrasi dan teknis telah memenuhi persyaratan sehingga permohonan dapat dikabulkan.
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas tentang..... (sesuai judul Keputusan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Banyumas Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2011 tentang Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TENTANG IZIN PEMAKAIAN/IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH* (SESUAI IZIN YANG DIMOHON) ATAS NAMA

KESATU : Memberikan Izin Pemakaian Air Tanah/Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama :
Alamat :
Untuk dan atas nama :
Alamat perusahaan :
Jangka Waktu Izin :
Sumber Air Tanah :
Untuk Sumur ke
Penggunaan air :
Kapasitas Penggunaan : Liter/detik atau m³/hari
(debit)
Lokasi Sumber Air :
Tanah & Ttk Koordinat
No. Reg. Sumur :

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA

untuk melaksanakan ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan dikenakan sanksi hingga pencabutan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

An. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
3. Kepala Dinas ESDM Kab. Banyumas;
4.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH

KETENTUAN DAN KEWAJIBAN
PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN ATAU PENGUSAHAAN AIR TANAH

1. Pemegang izin berhak memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai ketentuan yang tercantum dalam dalam izin.
2. Pengeboran/ penggalian/ pengambilan air tanah dilakukan setelah memperoleh Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah.
3. Pemegang izin wajib memberitahukan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas saat mulai kegiatan pengeboran/ penggalian air tanah.
4. Pemegang izin wajib melaksanakan pengeboran/ penggalian/ pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Rekomendasi Teknis.
5. Pemegang izin wajib menyerahkan hasil kegiatan pengeboran kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas, meliputi gambar penampang litologi dan penampang sumur, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap, gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya dan hasil analisa kualitas air.
6. Pemegang izin wajib membuat Berita Acara Uji Pemompaan, Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan dan Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang diketahui oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
7. Pemegang izin wajib melaporkan pemakaian air setiap bulan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
8. Pemegang izin wajib memasang meter air pada setiap sumur produksi.
9. Pemegang izin wajib membayar pajak air tanah setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat disekitarnya apabila diperlukan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari debit air yang ditetapkan.
11. Pemegang izin wajib menjaga terjadinya pencemaran dan melestarikan fungsi lingkungan hidup semaksimal mungkin.
12. Pemegang izin wajib menyelesaikan masalah kemasyarakatan yang timbul akibat kegiatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. Pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Dokumen Amdal/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)/SPPLH sesuai peraturan yang berlaku.

14. Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan hidup maka pemegang izin wajib menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
15. Pemegang izin wajib membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas.
16. Apabila izin sudah habis masa berlakunya dan pemegang izin berkehendak memperpanjang izin yang telah diberikan maka dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal masa berlakunya habis, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Bupati Banyumas melalui Kepala BPM dan PP Kabupaten Banyumas.

an. BUPATI BANYUMAS
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

.....

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	Jabatan	Paraf
1	Sehdan	
2	Asekbang kera	
3	Kabag Hukum	
4	Kadim ESDM	

FORMAT DAN BENTUK PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN

Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah

1. Sumur bor/ Sumur gali/ :
Mata air yang ke
2. Debit pengambilan : Lt/ detik atau m³/hari
sebanyak
3. Peruntukan air :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP/ Identitas	☐	Ada	☐	Tdk ada
2. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (yang berbadan usaha)	☐	Ada	☐	Tdk ada
3. Surat Izin Pemakaian/ Pengusahaan Air Tanah lama yang masih berlaku	☐	Ada	☐	Tdk ada
4. Fotokopi bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir	☐	Ada	☐	Tdk ada
5. Fotokopi berita acara pemasangan meter air	☐	Ada	☐	Tdk ada
6. Hasil analisa kualitas air tanah terakhir dari laboratorium rujukan	☐	Ada	☐	Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama terang
Jabatan

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
3.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sebidu	
2.	Asekbangkern	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadim ESDM	

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG AIR TANAH

FORMAT DAN BENTUK PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS
PERPANJANGAN IZIN UNTUK LOKASI DI WILAYAH CEKUNGAN AIR TANAH

....., 20.....
Kepada Yth:
Nomor : Gubernur Provinsi Jawa
 Tengah
Lampiran : Cq. Kepala Dinas ESDM
 Provinsi Jawa Tengah
Perihal : Permohonan Rekomendasi di
 Teknis Perpanjangan Izin Semarang
 Pemakaian/ Pengusahaan Air
 Tanah

Dengan hormat,
Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi teknis perpanjangan izin pemakaian/ pengusahaan air tanah sebagai berikut :

Pemohon

Nama :
Jabatan :
Untuk & atas nama :
Alamat Pemohon :
Jalan/ Desa/Kel./RT/RW/ :
Kec./ Tlp.
Kabupaten/ Kota/ Prov. :
Lokasi Sumber Air Tanah :
Desa/ Kel./ RT/ RW/ Kec. :
Titik Koordinat :
Cekungan Air Tanah (CAT) : Lintas Kabupaten

Sumur bor/ Sumur gali/ :
Mata air yang ke
Debit pengambilan : Lt/ detik atau m³/hari
Peruntukan air :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi izin pemakaian/ pengusaha air tanah yang akan diperpanjang	☐	Ada	☐	Tdk ada
2. Laporan penggunaan air tanah 1 (satu) tahun terakhir	☐	Ada	☐	Tdk ada
3. Hasil evaluasi uji pemompaan	☐	Ada	☐	Tdk ada
4. Hasil uji kualitas air tanah	☐	Ada	☐	Tdk ada
5. Berita acara pemasangan meter air	☐	Ada	☐	Tdk ada
6. Fotokopi bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir	☐	Ada	☐	Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan:

- 1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
- 2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
- 3.

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbangkerta	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadisa ESDM	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

TENTANG AIR TANAH

DI WILAYAH LUAR CEKUNGAN AIR TANAH

Permohonan Rekomendasi
Teknis Perpanjangan Izin
Pemakaian/ Pengusahaan Air
Tanah

Dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi teknis perpanjangan izin pemakaian/ penggunaan air tanah sebagai berikut :

Peruntukan air :

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan :

1. Fotokopi izin pemakaian/ penggunaan air tanah yang akan diperpanjang	☐	Ada	☐	Tdk ada
2. Laporan penggunaan air tanah 1 (satu) tahun terakhir	☐	Ada	☐	Tdk ada
3. Hasil evaluasi uji pemompaan	☐	Ada	☐	Tdk ada
4. Hasil uji kualitas air tanah	☐	Ada	☐	Tdk ada
5. Berita acara pemasangan meter air	☐	Ada	☐	Tdk ada
6. Fotokopi bukti pembayaran pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir	☐	Ada	☐	Tdk ada

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN BANYUMAS

.....

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Jateng;
3.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asek Esdm	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMASANG METER AIR

Sehubungan dengan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/ Izin Pengusahaan Air Tanah yang kami ajukan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan/ Pekerjaan :
- c. Alamat :
- d. Untuk dan atas nama :
Perseorangan/Badan Usaha
Instansi Pemerintah/Badan Sosial
- e. Alamat :
Perseorangan/ Badan Usaha/
Instansi Pemerintah/ Badan Sosial

Menyatakan sanggup untuk memasang alat pengukur debit air (meter air) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan

Materei Rp. 6.000,-

Nama terang
Jabatan

No.	JABATAN	PAR.
1.	Se kela	8
2.	Aseubangkera	12
3.	Kabag Hukum	12
4.	Kadin ESDM	1

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBAYAR PAJAK AIR TANAH

Sehubungan dengan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/ Izin Pengusahaan Air Tanah yang kami ajukan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan/ Pekerjaan :
- c. Alamat :
- d. Untuk dan atas nama :
Perseorangan/Badan Usaha
Instansi Pemerintah/Badan Sosial
- e. Alamat :
Perseorangan/ Badan Usaha/
Instansi Pemerintah/ Badan Sosial

Menyatakan sanggup untuk membayar pajak air tanah berdasarkan penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan

Materei Rp. 6.000,-

Nama terang
Jabatan

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbangkero	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kadin ESDM	

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKUKAN EKSPLORASI AIR TANAH
(debit pengambilan lebih besar dari 2 Lt/dt atau 173 m³/hari)

Sehubungan dengan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/ Izin Pengusahaan Air Tanah yang kami ajukan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan/ Pekerjaan :
- c. Alamat :
- d. Untuk dan atas nama :
Perseorangan/Badan Usaha
Instansi Pemerintah/Badan Sosial
- e. Alamat :
Perseorangan/ Badan Usaha/
Instansi Pemerintah/ Badan Sosial

Menyatakan sanggup untuk melakukan eksplorasi air tanah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

Nama terang
Jabatan

No.	JABATAN	PAS.
1.	Sekda	6
2.	Asek bangkera	8
3.	Kabag Hukum	8
4.	Kadin ESOM	8

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PEMILIK LAHAN
UNTUK PENEMPATAN SARANA PRASARANA SUMUR BOR/ GALI/
PENGAMBILAN AIR TANAH**

Sehubungan dengan permohonan Izin Pemakaian Air Tanah/ Izin Pengusahaan Air Tanah yang kami ajukan kepada Bupati Banyumas Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Jabatan/ Pekerjaan :
- c. Alamat :
- d. Untuk dan atas nama :
Perseorangan/Badan Usaha
Instansi Pemerintah/Badan Sosial
- e. Alamat :
Perseorangan/ Badan Usaha/
Instansi Pemerintah/ Badan Sosial

Selaku pemilik lahan menyatakan bersedia lahannya ditempati sarana prasarana sumur bor/ gali/ pengambilan air tanah yang bertempat di Desa/ Kelurahan RT RW Kecamatan Kabupaten untuk keperluan atas nama alamat

Demikian surat pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

No.	JABATAN	PAP.
1.	Sekda	
2.	Aselbang Kesra	☒
3.	Kabag Hukum	☒
4.	Kadin ESDM	☒

Yang membuat pernyataan

Materei Rp. 6.000,-

Nama terang
Jabatan

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN